



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN
2021

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo
Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251
website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Terdiri Dari:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
JALAN DR. MUWARDI NO. 66 SUKOHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
BIDANG PEMERINTAHAN		KESIHATAN			
UNIT ORGANISASI		DINAS KESEHATAN			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN - LRA	36.056.694.500,00	36.077.236.971,00	100,06	41.810.500.848,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	36.056.694.500,00	36.077.236.971,00	100,06	41.810.500.848,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	393.895.500,00	470.687.000,00	119,50	412.427.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	35.662.799.000,00	35.606.549.971,00	99,84	41.398.073.848,00
5	BELANJA	250.960.252.502,00	212.380.018.015,00	84,63	189.286.721.856,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	234.890.451.175,00	200.244.439.280,00	85,25	183.654.128.038,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	101.550.344.073,00	99.321.428.341,00	97,81	87.450.300.132,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.560.107.102,00	100.177.010.939,00	75,57	96.203.827.906,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	566.000.000,00	94,33	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	16.069.801.327,00	12.135.578.735,00	75,52	5.632.593.818,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.392.566.327,00	9.699.244.735,00	72,42	5.632.593.818,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	104.225.000,00	61,31	0,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.491.235.000,00	2.332.109.000,00	93,61	0,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(214.903.558.002,00)	(176.302.781.044,00)	82,04	(176.302.781.044,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(214.903.558.002,00)	(176.302.781.044,00)	82,04	(176.302.781.044,00)

Sukoharjo, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

dr. YUNIA WAHDYATI


NIP 19750607 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 02	Kesehatan				
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan				
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
7 . 1	PENDAPATAN - LO	211.671.559.397,30	51.946.387.581,00	159.725.171.816,30	307,48
7 . 1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	36.085.566.171,00	41.025.173.348,00	(4.939.607.177,00)	(12,04)
7 . 1 . 2	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 3	Retribusi Daerah-LO	470.687.000,00	412.427.000,00	58.260.000,00	14,13
7 . 1 . 4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 5	Lain-lain PAD yang Sah-LO	35.614.879.171,00	40.612.746.348,00	(4.997.867.177,00)	(12,31)
7 . 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	175.585.993.226,30	10.921.214.233,00	164.664.778.993,30	1.507,75
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	175.585.993.226,30	10.921.214.233,00	164.664.778.993,30	1.507,75
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	360.574.733.433,25	206.194.449.924,48	154.380.283.508,77	74,87
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	99.321.428.341,00	87.589.851.132,00	11.731.577.209,00	13,39
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	251.670.461.740,75	109.339.705.616,23	142.330.756.124,52	130,17
8 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 5	Beban Hibah	180.000.000,00	530.447.000,00	(350.447.000,00)	(66,07)
8 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	566.000.000,00	0,00	566.000.000,00	0,00
8 . 1 . 7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 8	Beban Lain-lain	344.747.830,00	884.316.165,00	(539.568.335,00)	(61,02)
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.484.368.109,00	7.846.266.305,00	638.101.804,00	8,13
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 02	Kesehatan				
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan				
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/(PENURUNAN)	(%)
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.727.412,50	3.863.706,25	3.863.706,25	100,00
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(148.903.174.035,95)	(154.248.062.343,48)	5.344.888.307,53	(3,47)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(148.903.174.035,95)	(154.248.062.343,48)	5.344.888.307,53	(3,47)
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(148.903.174.035,95)	(154.248.062.343,48)	5.344.888.307,53	(3,47)





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Kesehatan
Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	128.338.614.275,00	121.967.992.488,48
SURPLUS/DEFISIT-LO	(148.903.174.035,95)	(154.248.062.343,48)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(438.353.414,00)	12.153.241.168,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	165.891.593.107,00	148.465.442.962,00
EKUITAS AKHIR	144.888.679.932,05	128.338.614.275,00

SUKOHARJO, 31 Desember 2021
Pengguna Anggaran

dr. YUNIA WAHDYATI
NIP. 19750607 2006 04 2 020



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan	
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	12.947.864.557,00	23.359.051.494,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	233.584.200,00	225.255.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	32.863.763.743,80	12.129.035.129,25
JUMLAH ASET LANCAR	46.045.212.500,80	35.713.341.623,25
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	420.706.000,00	✓ 420.706.000,00
Peralatan dan Mesin	69.400.562.396,00	✓ 60.405.797.993,00
Gedung dan Bangunan	87.217.099.169,00	✓ 82.506.262.748,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.760.296.500,00	✓ 3.364.676.500,00
Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	✓ 22.709.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(62.251.747.105,00)	✓ (54.121.925.533,00)
JUMLAH ASET TETAP	100.569.625.960,00	92.598.226.708,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	417.034.650,00	✓ 417.034.650,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(397.716.118,75)	✓ (389.988.706,25)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	19.318.531,25	27.045.943,75
JUMLAH ASET	146.634.156.992,05	128.338.614.275,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan	
URAIAN	2021	2020
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	1.745.477.060,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.745.477.060,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.745.477.060,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	144.888.679.932,05	128.338.614.275,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	146.634.156.992,05	128.338.614.275,00

Sukoharjo, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Kesehatan





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp.(0271) 593015 Fax 593561

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PD **Dinas Kesehatan** Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukoharjo, 31 Desember 2021
Pengguna Anggaran





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) neraca;
- 3) laporan operasional;
- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas: Laporan



Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191).
- l. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4);
- n. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 45);

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

- Bab I : Pendahuluan
Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijaksanaan Keuangan
Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan.
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat informasi tentang: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD TA 2021 dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi
Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
- Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Memuat informasi tentang: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas
- Bab VI : Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

Tabel 1
PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 – 2020

Tahun	PDRB Atas dasar Harga berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	
	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	24.407,49		20.449,01	
2015	26.700,72	9,40	21.612,06	5,69
2016	29.119,61	9,06	22.845,98	5,71
2017	31.715,41	8,91	24.152,94	5,72
2018	34.211,25	7,87	25.564,07	5,84
2019*	36.970,81	8,07	27.076,44	5,92
2020*	36.911,52	-0,16	26.616,94	-1,70

*) Angka Perbaikan
*) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 adalah 36,91 triliun rupiah, angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai



36,97 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 39,14 persen. Selain itu, sektor yang besar distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,00 persen.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu -1,70 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,92 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 25,75 persen, dengan perannya terhadap PDRB sebesar 6,03 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,27 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu minus 32,04 persen.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.2.1. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan



otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalian sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer;

- 1) Transfer Pemerintah Pusat;
- 2) Transfer antar-daerah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- 1) Hibah
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Memperhatikan hal tersebut diatas upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan restribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib restribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah:



- 1) Mengutamakan belanja yang bersifat wajib kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- 2) Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan.
- 3) Terarah terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dan kemampuan dana yang tersedia.
- 4) Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
- 5) Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan yang dibatasi maupun yang dilarang.
- 6) Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa sedangkan untuk kelurahan melalui program dan kegiatan diusulkan melalui Belanja Langsung APBD.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1. SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mewujudkan visi Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional, yaitu Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat. Hal ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo.



Adapun upaya untuk mewujudkan tujuan RPJMD dengan Sasaran Strategis antara lain :

1. Meningkatnya cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - a. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) target < 49 per 100.000 penduduk terealisasi 24,3 /100.000 penduduk atau sebanyak 222 kasus dengan prosentase capaian sebesar 150,41 %
 - b. Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko target < 5% realisasi 0,21 % dengan prosentase capaian sebesar 195,80 %,
 - c. Desa/kalurahan Universal Chlid Imunization (UCI) target 100% realisasi 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% atau tercapai 167 Desa/kalurahan
 - d. Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif target ≥ 85 % realisasi 90 % atau sebanyak 675 kasus dengan prosentase capaian sebesar 100%.
 - e. Proporsi Hipertensi diantara seluruh kasus di Fasyankes target < 30 % realisasi 50,04 % atau sebanyak 269.296 kasus dengan prosentase capaian sebesar 33,20%.
 - f. Proporsi Diabetes Melitus (DM) diantara seluruh kasus di fasilitas pelayanan kesehatan target < 50 % realisasi 7,50 % atau sebanyak 17.910 kasus dengan prosentase capaian sebesar 185%
2. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - a. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi target 32 % realisasi 18 % dengan prosentase capaian sebesar 56,25 %
 - b. Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi target 100% realisasi 34 % dengan prosentase capaian sebesar 34%
 - c. Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya target 16% realisasi 20 % dengan prosentase capaian sebesar 125 %
3. Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - a. Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri target 48 % realisasi 42% dengan prosentase capaian sebesar 88%.
 - b. Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) target 30% realisasi 15 % dengan prosentase capaian sebesar 50%



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4. Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk dengan Indikator Kinerja antara lain : Prosentase Balita Stunting target 25% realisasi 7,11% atau sebanyak 1402 kasus dengan prosentase capaian sebesar 189 %
5. Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan Indikator Kinerja antara lain Angka Kematian Ibu target 102 Per 100.000 KH realisasi 57,08 Per 100.000 KH atau sebanyak 7 kasus dengan prosentase capaian sebesar 144,04%
6. Menurunnya Angka Kematian Neonatal dengan Indikator Kinerja antara lain : Angka Kematian Neonatal target 6 Per 1.000 KH realisasi 5,13 Per 1.000 KH atau sebanyak 63 kasus dengan prosentase capaian sebesar 119,35 %
7. Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan dengan Indikator Kinerja antara lain Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah target 60 realisasi 72,24 dengan prosentase capaian sebesar 100%

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan BLUD,
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
5. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota,
6. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota,
7. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
8. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

9. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga,
10. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM),
11. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan,
12. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga,
13. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
14. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan
15. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.2. KELUARAN (OUTPUT) ATAU HASIL (OUTCOMES) YANG DICAPAI

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2021:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TARGET 2021 (AKHIR RPJMD)	% CAPAIAN 2021 (AKHIR RPJMD)
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	77,60	77,73	100	77,60	100
	Meningkatnya cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 pddk	< 49	24,3	150,41	< 49	150,41
		Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko	Persen	< 5	0,21	195,80	< 5	195,80



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TARGET 2021 (AKHIR RPJMD)	% CAPAIAN 2021 (AKHIR RPJMD)
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Desa/kalurahan Universal Chlid Imunizatio n (UCI)	Persen	100	100	100	100	100
		Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif	Persen	≥ 85 %	90	100	≥ 85	100
		Proporsi Hipertensi diantara seluruh kasus di Fasyankes	Persen	< 30	50,04	33,20	< 30	33,20
		Proporsi Diabetes Melitus (DM) diantara seluruh kasus di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	< 50	7,50	50	< 50	185
	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakredita si	Persen	32	18	56,25	32	56,25
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakredita si	Persen	100	34	34	100	34
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Terakredita si	Persen	16	20	125	16	125
	Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	Persen	48	42	88	48	88
		Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	30	15	50	30	50



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TARGET 2021 (AKHIR RPJMD)	% CAPAIAN 2021 (AKHIR RPJMD)
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(STBM)						
	Menurunnya Prevalensi Balita gizi kurang dan gizi buruk	Prosentase Balita Stunting	Persen	25	7,11	171,56	25	171,5
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	100	172,60	27,40	100	27,40
	Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Angka Kematian Neonatal	Per 1000 KH	6	4	133,33	6	133,33
	Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	60	78,74	131	60	131



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2021

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2021 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp 36.056.694.500,00 realisasinya sebesar Rp 36.077.236.971,00 atau 100,06%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Dianggarkan Rp 393.895.500,00 realisasinya sebesar Rp 470.687.000,00 atau 119,50% .

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dianggarkan Rp 35.662.799.000,00 realisasinya sebesar Rp 35.606.549.971,00 atau 99,84% .

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 250.960.252.502,00 realisasinya sebesar Rp 212.380.018.015,00 atau 84,63% dengan rincian:

1) Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp 234.890.451.175,00 realisasinya sebesar Rp 200.244.439.280,00 atau 85,25% yang terdiri atas Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp 99.321.428.341,00, Belanja Barang dan jasa realisasinya sebesar Rp 100.177.010.939,00, Belanja Hibah sebesar Rp 180.000.000,00 dan Bantuan sosial sebesar Rp 566.000.000,00

2) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp 16.069.801.327,00 realisasinya sebesar Rp 12.135.578.735,00 atau 72,42% terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 9.699.244.735,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 104.225.000,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

realisasinya sebesar Rp 2.332.109.000,00, Aset Tetap Lainnya Rp0,00 dan Aset Lainnya Rp.0,00.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Realisasi anggaran tidak mencapai target karena ada permasalahan antara lain:

- a. Pengelolaan Dana BOK 12 Puskesmas tidak sesuai target hal ini disebabkan karena Juknis BOK dari kemenkes baru turun pada bulan April 2021 kemudian baru di susun DPA Menduhului perubahan sehingga keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.
- b. Peningkatan Pelayanan BLUD 12 Puskesmas yang tidak sesuai target hal ini disebabkan karena dalam belanja menyesuaikan kebutuhan Puskesmas masing-masing
- c. Pandemi Covid-19 yang sampai dengan berakhir tahun anggaran 2021 pandemi belum berakhir.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Piutang

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

d. Beban Dibayar Dimuka

adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.2. BASIS KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Investasi

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.4. Aktiva tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 9) Penyusutan
 - a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.

4.3.6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

- 4.4.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

4.4.2. Pengakuan persediaan:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 1) Persediaan diakui:
 - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.4.3. Pengakuan Aktiva tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
a.	Alat Berat	Rp. 500.000,00
b.	Alat-alat Angkutan	Rp. 500.000,00
c.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 500.000,00
d.	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 500.000,00
e.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 500.000,00
f.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
g.	Alat-alat Kedokteran	Rp. 500.000,00
h.	Alat-alat Laboratorium	Rp. 500.000,00
i.	Alat Keamanan	Rp. 500.000,00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas	
a.	Bangunan Gedung	Rp.10.000.000,00
b.	Bangunan Monumen	Rp.10.000.000,00

- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4.4.4. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 2) Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah-LRA	36.056.694.500,00	36.077.236.971,00	20.542.471,00

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp 36.056.694.500,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2021 sebesar Rp 36.077.239.971,00 atau 100,06%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2021 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2020, adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	36.077.236.971,00	41.810.500.848,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah- LRA	2021		Lebih/ (Kurang)	% (0,16)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	393.895.500,00	470.687.000,00	76.791.500,00	19,50
Lain-lain PAD yang Sah- LRA	35.662.799.000,00	35.606.549.971,00	(56.249.029,00)	(0,16)
Jumlah	36.056.694.500,00	36.077.236.971,00	20.542.471,00	0,06

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 470.687.000,00 lebih besar 19,50% dari target sebesar Rp 76.791.500,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA

Realisasasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA sebesar Rp 35.606.549.971,00 lebih kecil 0,16% dari target sebesar Rp 35.662.799.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo.

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah - LRA	2021		2020
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	470.687.000,00	412.427.000,00	412.427.000,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	35.606.549.971,00	41.398.073.848,00	41.398.073.848,00
Jumlah	36.077.236.971,00	41.810.500.848,00	41.810.500.848,00

5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja	250.960.252.502,00	212.380.018.015,00	(38.580.234.487,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi belanja tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Belanja	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	234.890.451.175,00	200.244.439.280,00	(34.646.011.895,00)
Belanja Modal	16.069.801.327,00	12.135.578.735,00	(3.934.222.592,00)
Belanja Tak Terduga	0	0	0,00
Jumlah	250.960.252.502,00	212.380.018.015,00	(38.580.234.487,00)

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2021 dengan realisasi belanja daerah tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Belanja:	2021		2020
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1) Belanja Operasi	200.244.439.280,00	183.654.128.038,00	
2) Belanja Modal	12.135.578.735,00	5.632.593.818,00	
3) Belanja Tak Terduga	0	0,00	
Jumlah	212.380.018.015,00	189.286.721.856,00	

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2021 dengan realisasi belanja operasi tahun 2020, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Operasi	2021		Lebih/ (Kurang)	2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	101.550.344.073,00	99.321.428.341,00	(2.228.915.732,00)	87.450.300.132,00
Belanja Barang/Jasa	132.560.107.102,00	100.177.010.939,00	(32.383.096.163,00)	96.203.827.906,00
Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	600.000.000,00	566.000.000,00	34.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	234.890.451.175,00	200.244.439.280,00	(34.578.011.895,00)	183.654.128.038,00

Rincian belanja operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a) Belanja Pegawai	101.550.344.073,00	99.321.428.341,00	(2.228.915.732,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Terdiri dari:

Belanja Pegawai	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Gaji dan Tunjangan	65.091.175.000,00	64.191.513.181,00	(899.661.819,00)
b. Tambahan Penghasilan	19.444.838.000,00	18.837.682.995,00	(607.155.005,00)
c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	19.694.000,00	-	(19.694.000,00)
d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	11.176.450.673,00	11.281.071.765,00	104.621.092,00
e. Belanja Honorarium	866.905.000,00	856.710.000,00	(10.195.000,00)
f. Belanja jasa pengelolaan BMD	114.000.000,00	112.800.000,00	(1.200.000,00)
h. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	4.837.281.400,00	4.041.650.400,00	(795.631.000,00)
Jumlah	101.550.344.073,00	99.321.428.341,00	(2.228.915.732,00)

Belanja Operasi	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
b) Belanja Barang dan Jasa	132.560.107.102,00	100.177.010.939,00	(32.383.096.163,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi belanja tersebut dengan rinci komposisinya sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	2021		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Belanja Bahan Pakai Habis	28.971.126.309,00	21.420.008.986,00	(7.551.117.323,00)
b. Belanja jasa kantor	17.013.033.350,00	13.750.880.876,00	(3.262.152.474,00)
c. Belanja iuran jaminan/ asuransi	37.669.980.800,00	25.105.812.184,00	(12.564.168.616,00)
d. Belanja sewa peralatan dan mesin	47.100.000,00	40.231.500,00	(6.868.500,00)
e. Belanja sewa gedung dan bangunan	40.600.000,00	26.400.000,00	(14.200.000,00)
f. Belanja Konsultasi kontruksi	104.450.000,00	88.500.000,00	(15.950.000,00)
g. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	364.969.400,00	308.963.000,00	(56.006.400,00)
h. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.049.634.394,00	2.024.746.600,00	(24.887.794,00)
i. Belanja perjalanan dinas dalam negeri	2.082.468.000,00	1.238.544.472,00	(843.923.528,00)
j. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00
k. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.580.000.000,00	740.821.520,00	(839.178.480,00)
l. Belanja barang jasa BLUD	42.620.044.849,00	35.415.401.801,00	(7.204.643.048,00)
	132.560.107.102,00	100.177.010.939,00	(32.383.096.163,00)

2. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Realisasi belanja modal pada TA. 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	2021		Lebih/ (Kurang)	2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	13.392.566.327,00	9.699.244.735,00	(3.693.321.592,00)	5.632.593.818,00	
c. Belanja Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	104.225.000,00	(65.775.000,00)	0,00	
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.491.235.000,00	2.332.109.000,00	(159.126.000,00)	0,00	
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. Belanja Aset Lainnya	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0,00	
Jumlah	16.069.801.327,00	12.135.578.735,00	(3.934.222.592,00)	5.632.593.818,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun angaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Pendapatan-LO	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	36.085.566.171,00	41.025.173.348,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	175.585.993.226,30	10.921.214.233,00
Jumlah	211.671.559.397,30	51.946.387.581,00

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rincian Pendapat Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2021
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	470.687.000,00
b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	35.614.879.171,00
Jumlah	36.085.566.171,00

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	175.585.993.226,30	10.921.214.233,00

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2021
a. Pendapatan Hibah Obat	168.774.209.733
b. Pendapatan Hibah Suku Cadang Laboratorium/Reagen	2.887.317.373
c. Pendapatan Hibah suku cadang alat kedokteran/BMHP	3.924.466.120
Jumlah	175.585.993.226,30



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban	360.574.733.433,25	206.194.449.924,48
Jumlah	360.574.733.433,25	206.194.449.924,48

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp.128.338.614.275,00.

5.3.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 148.903.174.035,95.

5.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 438.353.414,00 , dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2021
a. Penghapusan Obat Kadaluarsa	176.702.195,00
b. Penghapusan BMHP Kadaluarsa	88.721.423,00
c. Penghapusan Persediaan Kadaluarsa	166.530.831,00
d. Penghapusan Gedung	6.400.000,00
e. Pembulatan akumulasi penyusutan	(35,00)
f. Koreksi Kas BLUD Puskesmas Gatak	(1.000,00)
Jumlah	438.353.414,00

5.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Rp 144.888.679.932,05

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2021 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.

	31 Desember 2020	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Kas di BLUD	12.947.864.557,00	23.359.051.494,00

Rincian Kas di BLUD tersebut rinciannya sebagai berikut:

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	1.471.153.266,00	3.054.237.102,00
2	Puskesmas Bulu	674.175.000,00	1.331.924.204,00
3	Puskesmas Tawangsari	778.415.867,00	1.935.905.266,00
4	Puskesmas Nguter	1.450.677.383,00	2.084.650.871,00
5	Puskesmas Sukoharjo	1.011.631.587,00	2.445.782.914,00
6	Puskesmas Bendosari	467.497.556,00	997.413.761,00
7	Puskesmas Polokarto	2.254.752.723,00	2.789.162.860,00
8	Puskesmas Mojolaban	1.625.121.450,00	2.672.079.886,00
9	Puskesmas Grogol	566.275.547,00	1.625.056.540,00
10	Puskesmas Baki	1.275.027.456,00	1.772.297.781,00
11	Puskesmas Gatak	831.897.718,00	1.174.846.228,00
12	Puskesmas Kartasura	541.239.004,00	1.475.694.081,00
	Jumlah	12.947.864.557,00	23.359.051.494,00

d. Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah Piutang BLUD dari 12 UPTD Puskesmas.

Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	Rp.	Rp.
Piutang	233.584.200,00	225.255.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rincian Piutang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No.	PIUTANG	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	18.870.000,00	27.530.000,00
2	Puskesmas Bulu	20.080.000,00	10.165.000,00
3	Puskesmas Tawangsari	51.150.000,00	42.390.000,00
4	Puskesmas Nguter	5.865.000,00	7.080.000,00
5	Puskesmas Sukoharjo	13.685.000,00	9.545.000,00
6	Puskesmas Bendosari	7.020.000,00	13.375.000,00
7	Puskesmas Polokarto	30.915.000,00	41.080.000,00
8	Puskesmas Mojolaban	24.445.000,00	30.270.000,00
9	Puskesmas Grogol	4.830.000,00	8.615.000,00
10	Puskesmas Baki	22.284.200,00	12.055.000,00
11	Puskesmas Gatak	19.975.000,00	13.515.000,00
12	Puskesmas Kartasura	14.465.000,00	9.635.000,00
Jumlah		233.584.200,00	225.255.000,00

e. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Persediaan :	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
a. Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	317.842.160,00	386.361.955,00
b. Persediaan Bahan dan alat kebersihan	295.331.720,00	280.511.390,00
c. Persediaan Alat Listrik	87.307.955,00	78.803.390,00
d. Perlengkapan komputer	9.500.000,00	0,00
e. Bahan baku/bahan habis pakai	7.824.025.357,44	4.297.453.871,78
- Medis	7.777.216.207,44	4.251.399.571,78
- Non Medis	46.809.150,00	46.054.300,00
f. Bahan Baku Laboratorium	3.558.132.172,01	1.930.947.584,02
g. Obat	20.516.241.744,35	4.923.337.288,45
h. Barang Cetakan	255.382.635,00	231.619.650,00
Jumlah	32.863.763.743,80	12.129.035.129,25

Terdapat persediaan medis yang telah kedaluwarsa sebesar Rp785.881.646,00 dan telah dimusnahkan pada tahun 2021 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp448.519.244,00. Sedangkan sejumlah Rp337.362.402,00 per 31 Desember 2021 belum dimusnahkan dan masih tersimpan di gudang.

Rincian persediaan medis kedaluwarsa sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	DIMUSNAHKAN TAHUN 2021	BELUM DIMUSNAHKAN TAHUN 2021
Obat	262.644.274,00	176.702.195,00	85.942.079,00
Bahan Medis Habis Pakai	101.390.793,00	88.721.423,00	12.669.370,00
Bahan Baku Laboratorium	421.846.579,00	183.095.626,00	238.750.953,00
Jumlah	785.881.646,00	448.519.244,00	337.362.402,00

5.4.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset (*Exchange of Assets*).

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2021 dan 2020, tersaji sebagai berikut :

Aset :	31 Desember 2021		31 Desember 2020
	Rp	Rp	
a. Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00	
b. Peralatan dan Mesin	69.400.562.396,00	60.405.797.993,00	
c. Gedung dan Bangunan	87.217.099.169,00	82.506.262.748,00	
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.760.296.500,00	3.364.676.500,00	
e. Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	22.709.000,00	
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	
Jumlah	162.821.373.065,00	146.720.152.241,00	

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin	69.400.562.396,00	60.405.797.993,00

c. Gedung dan Bangunan

Meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Gedung dan Bangunan	87.217.099.169,00	82.506.262.748,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengklasifikasian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
a. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
b. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
c. Instalasi	5.751.510.500,00	3.364.676.500,00
d. Jaringan	8.786.000,00	0,00
Jumlah	5.760.296.500,00	3.364.676.500,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Lainnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya serta hewan, ternak dan tanaman sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
a. Buku dan Perpustakaan	22.709.000,00	22.709.000,00
b. Barang Bercorak Kebudayaaan	0,00	0,00
c. Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00
Jumlah	22.709.000,00	22.709.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan	62.251.747.105,00	54.121.925.533,00

5.4.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Aset lainnya sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2021 Rp.	31 Desember 2020 Rp.
1.	Aset Tidak Berwujud		
	- Software	417.034.650,00	417.034.650,00
2.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	417.034.650,00	417.034.650,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:

	31 Desember 2021 Rp.	31 Desember 2020 Rp.
Akumulasi Amortisasi	397.716.118,00	389.988.706,25

5.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

	31 Desember 2021 Rp.	31 Desember 2020 Rp.
Ekuitas	144.888.679.932,05	128.338.614.275,00

5.4.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Komposisi dan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020, tersaji sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kewajiban :	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
a. Kewajiban Jangka Pendek	1.745.477.060,00	0,00
b. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	1.745.477.060,00	0,00

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek antara lain adalah Utang Belanja.

1) Utang Belanja

Rincian Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Utang Belanja	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	149.180.119,00	-
2	Puskesmas Bulu	105.669.055,00	-
3	Puskesmas Tawangsari	144.987.251,00	-
4	Puskesmas Nguter	134.691.028,00	-
5	Puskesmas Sukoharjo	178.106.760,00	-
6	Puskesmas Bendosari	113.773.163,00	-
7	Puskesmas Polokarto	187.858.867,00	-
8	Puskesmas Mojolaban	175.954.545,00	-
9	Puskesmas Grogol	182.723.280,00	-
10	Puskesmas Baki	119.531.551,00	-
11	Puskesmas Gatak	108.630.021,00	-
12	Puskesmas Kartasura	144.371.420,00	-
Jumlah		1.745.477.060,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. PENGGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2021

Dalam tahun 2021 ada penggantian pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

No.	Jabatan	Pejabat Lama	Pejabat Baru
1.	Kepala Puskesmas Bulu	Sumpono,AMK	dr.Sugeng Triyono
2.	Kepala Puskesmas Tawangsari	dr.Sutini	dr.Rahardi
3	Kepala Puskesmas Nguter	dr.Nugroho Imam Santosa	dr.Sugeng Purnomo,M.Gizi
4.	Kepala Puskesmas Bendosari	dr.Sugeng Purnomo,M.Gizi	dr.Romdon Nugroho
5.	Kepala Puskesmas Mojolaban	dr.Arsita Rasmi	dr.Hery Suparyanto
6.	Kepala Puskesmas Gatak	drg.Tri Prasetyo Nugroho,MM	dr.Siti Sulastijah,MPH
7.	Kepala Puskesmas Kartasura	drg.Endang Astuti	dr.Henny Puspitosari Utami

6.2. ORGANISASI DIBAWAH DINAS KESEHATAN

Dibawah Dinas Kesehatan terdapat 13 organisasi yang terdiri dari 12 UPTD Puskesmas dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. UPTD Puskesmas Weru
2. UPTD Puskesmas Bulu
3. UPTD Puskesmas Tawangsari
4. UPTD Puskesmas Nguter
5. UPTD Puskesmas Sukoharjo
6. UPTD Puskesmas Bendosari
7. UPTD Puskesmas Polokarto
8. UPTD Puskesmas Mojolaban
9. UPTD Puskesmas Grogol
10. UPTD Puskesmas Baki



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

11. UPTD Puskesmas Gatak
12. UPTD Puskesmas Kartasura
13. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Dari 12 UPTD Puskesmas tersebut sejak tahun 2019 menjadi BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca. Berikut kami sajikan ringkasan atas keempat laporan keuangan tersebut.

7.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020:

	2021		2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	36.056.694.500,00	36.077.236.971,00	100,06	41.810.500.848,00
Belanja	250.960.252.502,00	212.380.018.015,00	84,63	189.286.721.856,00
Surplus/(Defisit)	(214.903.558.002,00)	(176.302.781.044,00)	82,04	(147.476.221.008,00)

7.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Saldo (Rp.)	Saldo (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)
	2021	2020	
Pendapatan -LO	211.671.559.397,30	51.946.387.581,00	159.725.171.816,30
Beban	360.574.733.433,25	206.194.449.924,48	154.380.283.508,77
Surplus/(Defisit)-LO	(148.903.174.035,95)	(154.248.062.343,48)	5.344.888.307,53

7.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	2021	2020
EKUITAS AWAL	128.338.614.275,00	121.967.992.488,48
SURPLUS/DEFISIT-LO	(148.903.174.035,95)	(154.248.062.343,48)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Ekuitas	(438.353.414,00)	12.153.241.168,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	165.891.593.107,00	148.465.442.962,00
EKUITAS AKHIR	144.888.679.932,05	128.338.614.275,00

7.4. NERACA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :


	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.	Rp.
Ekuitas	144.888.679.932,05	128.338.614.275,00

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, demikian laporan keuangan ini.





DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251
website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id